CONSTITUER: *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*

Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Lingkup Pemerintahan Daerah

Implementation of Good Governance Principles in the Utilization of the Regional Budget within the Scope of Regional Government

Rama Aditiya
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan

Artikel Info

Kata Kunci:
APBD; Good Governance; penyelewengan; pejabat.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa prinsip dari *Good Governance* ini diterapkan di Indonesia, pada penelitian ini menulis menggunakan metode penelitian yuridis normative, yakni penelitian yang dimana sumbernya diambil dari penelitian terdahulu atau biasa disebutt juga dengan metode doktrinal. Penulis juga menambahkan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan APBD ini, regulasi tersebut diambil dari mulai Konstitusional sebagai hukum dasar (UUD NRI 1945), dan juga Undang-Undang secara khusus lainnya, seperti hal nya tentang Keuangan, pembendaharaan, dan mengenai tindak pidana korupsi. Dan dalam penerapannya terkadang masih terdapat ketimpangan hukum, atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan juga terdapat penindakan kasus yang sudah sesuai, seperti halnya pada kasus Zumi Zola Zulkipli seorang Gubernur Jambi yang melakukan tindakan suap kepada DPRD yang berakhir dengan denda administrative dan hhukuman pidana. Dengan adanya hal itu juga menunjukan bahwa Indonesia akan prinsip dari *Good Governance* masih belum maksimal.

Keyword:
APBD; Good Governance; misappropriation; official.

Abstract

This research aims to find out how the principles of Good Governance are applied in Indonesia. In this research, we write using a normative juridical research method, namely research where the sources are taken from previous research or what is also usually called the doctrinal method. The author also adds regulations or regulations related to the management of the APBD, these regulations are taken from Constitutional as basic law (1945 Constitution of the Republic of Indonesia), and also other specific laws, such as matters regarding finance, treasury, and regarding criminal acts of corruption. And in its implementation, sometimes there are still legal gaps, or not in accordance with existing regulations, and there is also appropriate action taken in cases, such as in the case of Zumi Zola Zulkipli, a Governor of Jambi who committed bribery to the DPRD which ended in administrative fines and criminal penalties. This also shows that Indonesia's principles of Good Governance are still not optimal.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka negara hukum dan demokrasi menuntut adanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan tujuan tersebut karena menjadi dasar pembiayaan berbagai program pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan publik. Besarnya peran APBD sekaligus menimbulkan kebutuhan terhadap tata kelola anggaran yang baik agar setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, terbebas dari penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan praktik koruptif. Dalam konteks tersebut, prinsip *good governance* menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa penggunaan APBD tidak hanya memenuhi ketentuan administratif dan hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat, serta efektivitas penggunaan sumber daya publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah memiliki peranan penting, guna menjalankan roda pemerintahan dan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat di daerahnya. Terkait APBD ini dibahas pada Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai wujud pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."[1] Sudah secara pantang dijelaskan setiap daerah di Indonesia memiliki hak untuk menerima APBD ini, dan digaris bawahi penggunaan dari APBD ini digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Setiap perkembangan yang ada baik dari sektor pembangunan, pangan dan lainnya sebagaian besar dihasilkan dari APBD, sesuai dengan tujuannya, setiap sarana yang ada di lingkungan daerah harus sesuai dengan kebutuhan rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas, disetujui, dan ditetapkan oleh peraturan daerah.[2] Untuk menetapkan anggaran daerah

---

[1] Siti Aminah, "Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 3193–3204.

[2] Ersi Sisdianto Nurul Habibah, "Manfaat Penetapan Anggaran Biaya Dan Pendapatan Sebagai Alat Pengendalian Dan Pendapatann Daerah Di Kota Bandar Lampung," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 4 (2024).

tahunan tersebut, pemerintah daerah memiliki badan perwakilan yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dibahas pada Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penempatan DPRD dalam menjalankan otonomi daerah. Persyaratan untuk pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD adalah efisien, ekonomis, transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan. Penyelenggaraan keuangan daerah yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami konsep dari *Good Governance.*[3]

Good Governance dapat didefinisikan sebagai manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan untuk, oleh, dan untuk rakyat).[4] Namun terkadang masih banyak pemerintahan khususnya di Indonesia yang belum menerapkan konsep ini dalam menjalankan pemerintahannya, terlebih jika dilihat melalui APBD masih terdapat kasus tentang penyeleweangan anggaran dan dan penyalahgunaan wewenang. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang menyejahterakan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[5]

Namun dalam penegakannya, terkadang masih ditemukan beberapa kerancuan hukum, apakah hukum sudah bekerja secara maksimal dalam peraturannya ataupun hanya sebagai aturan tertulis semata. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa korupsi merupakan suatu kegagalan besar yang dialami oleh manusia, korupsi menghambat pembangunan yang ada di suatu daerah. Seperti hal nya pada kasus penyeleweangan dana APBD dan suap kepada DPRD setempat oleh Zumi Zola Zulkipli sebagai gubernur Jambi pada tahun sekitar 2017-2018, zumi menggunakan APBD untuk memperkaya diri

---

[3] Hartati3 Agustia Gafar , A Zarkasi, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7187–7204.

[4] Ni Putu and Tirka Widanti, "Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 73–85.

[5] Angga Pratama, Elwi Danil, and Azmi Fendri, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1659–68.

sendiri dengan membeli barang-barang mewah.[6] Hal ini menunjukan bahwa penerapan *Good Governance* di Indonesia masihlah belum efektiv, masih banyak pemerintah di Indonesia yang tidak memikirkan kemakmuran rakyatnya.

Dengan adanya kasus seperti itu, penguatan terkait *Good Governance* di Indonesia ini masihlah harus di gencarkan, pemberantasan akan koprupsi atau penyelewengan dana di ranah pemerintahan Indonesia harus dibasmi, demi mewujudkan pembangunan negara lebih maksimal dan dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Korupsi merupakan masalah atau kerusakan moral dalam diri manusia, oleh karena itu Pendidikan akan anti korupsi sangatlah dibutuhkan guna sebagai pupuk dan penanaman moral sedari dini.[7]

Selain dari penanaman moral sedari dini, penegakan hukum terkait kasus korupsi khususnya dalam pengurusan APBD perlu untuk diperkuat, di negara kita pengaturan atau regulasi untuk memberantas korupsi telah diatur secara kuat dan tersusun, namun dalam penerapannya masih banyak oknum penegak hukum, yang menjadikan hukum di dindonesia hanya sebagai hukum tertulis semata, hal inilah yang mejadi suatu urgensi dan perhatian pokok dalam menjalankan negara hukum.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu dari Firmanul Arifin dan Anang Subardjo yang berjudul "Analisis Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Surabaya". Penelitian ini menjelaskan atau mengkaitkan kebijakan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan *Good Governance.* Secara khususnya penulis menganalisis secara empiris terkait pendapatan asli daerah pada pemerintahan kota Surabaya. Penulis menemukan bahwa di kota Surabaya pemahaman terkait Good Governance telah cukup baik sekalipun terdapat hambatan.[8] Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan difokuskan terhadap kesadaran pemerintah dalam mengurus APBD demi mewujudkan prinsip *Good Governance.* Dari pendahuluan diatas, penulis menemukan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini, yakni berupa bagaimana pengaturan hukum terhadap

---

6 Mirza Bagaskara, "Kasus Suap Ketok Palu Eks Gubernur Jambi Zumi Zola, KPK Kembali Tetapkan 6 Tersangka," Tempo.co, 2023, https://www.tempo.co/hukum/kasus-suap-ketok-palu-eks-gubernur-jambi-zumi-zola-kpk-kembali-tetapkan-6-tersangka--190221?utm_.

7 Gusti Kadek and Sintia Dewi, "Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 4 (2022): 123–32.

8 Firmanul Arifin and Anang Subardjo, "Analisis Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Surabaya," Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 13, no. 4 (2024): 1–18.

penyelewenagan APBD di Indonesia, dan bagaimana bentuk dari penegakan hukum terhadap penyelewengan APBD di Indonesia dalam perspektif *Good Governance.*

2. Perumusan Masalah

Dari pendahuluan diatas, penulis menemukan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini, yakni berupa bagaimana pengaturan hukum terhadap penyelewenagan APBD di Indonesia, dan bagaimana bentuk dari penegakan hukum terhadap penyelewengan APBD di Indonesia dalam perspektif *Good Governance*. Dengan rumusan masalah tersbeut juga dapat menjadi arah tujuan dari penelitian ini.

3. Metode Penelitian

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian ini bersumber dari pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini identik dengan analisis dan teori yang sudah ada dalam ilmu pengetahuan.[9] Dengan landasan ini juga dapat menjadi suatu data penambah dalam melakukan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, pendapat para ahli, serta dokumen akademik yang relevan dengan pengelolaan APBD dan *good governance*, dengan mengutamakan publikasi lima tahun terakhir. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan dalam pencegahan dan penegakan hukum

[9] Silfia Hanani Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36.

terhadap penyelewengan APBD, kemudian merumuskan upaya penguatan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah mengenai efektivitas pengaturan hukum penggunaan APBD dan penegakan hukum terhadap penyelewengan APBD di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengaturan Hukum Yang Mengatur Terhadap Penggunaan APBD Hingga Tindakan Penyelewengan Di Indonesia

Secara landasan konstitusional, tentang APBD ini dibahas pada Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai wujud pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Penetapan APBD dilaksanakan setiap tahun secara merata kepada setiap daerah, penetapan APBD di daerah dilangsungkan atas persetujuan dari kepala daerah dan DPRD setempat.

APBD merupakan bagian dari keuangan negara, oleh karena itu setiap apapun yang terjadi pada keberadaan APBD merupakan dampak yang diberikan juga kepada negara. Terkait hal itu negara membahasnya pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang menyebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."[10] Dan mengenai pengelolaannya dibahas pada Pasal 3 Ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan." Ini merupakan suatu amanat yang diembankan negara kepada para pemimpin daerah untuk mewujudjkan rakyat yang makmur dan sejahtera. Dan pada UU No. 17 Tahun 2003 juga membahas secara menyeluruh terkait keuangan negara termasuk APBD, sehingga peraturan ini menjadi landasan normatif pokok dalam menjalankan APBD.

Selain dari penetapan yang ada akan APBD, negara juga mengatur terkait pelaksanaan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengurus APBD, hal tersebut

[10] Nelvia Roza, "Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 41–54.

lebih spesifiknya dibahas pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara yang menyebutkan "Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD." Yang artinya pelaksanaan dan tanggung jawab dari APBD harus tunduk dan mengikuti undang-undang tersebut. Pada undang-undang ini juga membahas beberapa larangan kepada para pejabat yang memiliki kuasa untuk menggunakan anggaran, seperti pada Pasal 18 yang menjelaskan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan anggaran yang dimilikinya. Dan Pasal 19 menjelaskan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan anggaran belanja suatu negara atau daerah melebihi atau tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Lalu mengenai apabila terjadi kerugian negara/daerah secara prosedur dijelaskan pada Pasal 59 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1004 "Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Dan dijelaskan juga pada Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2):

1. Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.
2. Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

Mengenai penyelesaian kerugian dibahas pada Pasal 61 yang menatapkan tuntutan ganti rugi, dan tuntutan pembendaharaan. Namun dengan adanya ganti rugi atau tuntutan tersebut, tidak membebaskan tersangka dari jeratan pidana hal ini dijelaskan pada pasal 62 UU No. 1 Tahun 2004. Manusia dengan moral yang rendah memang rancu dalam menjaga Amanah dan bertugas dengan sepenuh hati.

Mengenai pemeriksaan terhadap APBD negara mengusung BPK dalam menjalankan tupoksi tersebut, lebih tepatnya dibahas pada Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara "Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK."[11] Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan beberapa kewenangan yang dapat dilakukan oleh BPK dalam menjalankan tupoksi nya.

Dalam penyelewengan dana APBD oleh oknum pemerintah, seringkali bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, atau dalam artian lain hal ini disebut dengan korupsi.[12] Secara khusunya telah dibahas pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), atau UU No. 30 Tahun 1999 j.o UU No. 20 Tahun 2001, Pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." Selain dari hukuman utama tersebut, terdapat pidana tambahan bagi tersangka, hal ini dijelaskan pada Pasal 18 yang intinya menyebutkan pidana tamabhan bagi tersangka dapat berupa penggantianrugi dan perampasan asset.

Secara regulasi negara telah mengatur secara tegas, dan lugas terkait penindakan penyelewengan APBD ini atau dalam artian merugikan keuangan negara, diperlukan kesadaran pribadi dan moral yang tinggi sebagai penjaga diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Namun selain itu perlu adanya penguatan structural penegakan hukum, dengan benar-benar menerapkan aturan dan regulasi yang ada.

---

[11] Arief Budiono Nabila Salsabila, "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Keuangan Negara: 'Pengawasan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum' Nabila," UMS Library, 2024, 1–20.

[12] Irma Cahyaningtyas Dwi Helmi Pradika, Sukinta, "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 11, no. 13 (2022).

2. Penegakan Hukum Terhadap Penyelewengan APBD Di Indonesia Dalam Perspektif *Good Governance.*

Mamesah mengatakan APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah. Ini menggambarkan perkiraan pengeluaran tertinggi untuk pembiayaan kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, serta perkiraan penerimaan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran tersebut.[13] Salah satu tujuan dari APBD ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk layanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan.[14] Secara singkatnya APBD merupakan bagian dari keuangan negara, yang diberikan kepada tingkat daerah untuk di kelola sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat.

Namun dalam praktiknya terkadang masih ditemukan kasus penyelewengan dana oleh oknum dari pejabat, kegiatan minim moral tersebut adalah kegiatan yang dilarang baik segi norma maupun regulasi. Penyelewengan dana adalah salah satu bentuk pendanaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah.[15] Contoh dari penyelewengan dana terhadap APBD yakni bisa berupa suap terhadap DPRD setempat yang memiliki wewenang untuk mengesahkan, penggelapan dana oleh pejabat, dan tindak korupsi untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Jika dilihat darii tujuan dan fungsi APBD yang dimana digunakan untuk kemakmuran rakyat, kasus penyelewengan APBD ini tentu akan merusak tatanan tujuan tersebut, banyak mungkin pembangunan yang mangkrak atau bahkan tidak pernah terealisasikan, dan tidak meratanya pembangunan yang ada. Oleh karena itu tindakan inilah yang seharusnya di basmi dan diperlukan upaya preventif atau pencegahan agar, kasus seperti ini tidak marak terjadi kembali di kemudian hari, selaku generasi yang disiapkan untuk keberadaan di masa depan, tentunya harus bisa paham mengenai keberadaan di negara kita.

Secara substansi negara telah mengatur secara kuat terkait pengurusan APBD ini. APBD merupakan bagian dari keuangan negara hal ini dijelaskan pada UU No. 17 Tahun

---

[13] Jamilah and Puji Afriyeni , Chalis Ilham Zidny, Novia Hastuti, "Tata Cara Proses Penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis," *Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge* 1, no. 3 (2024): 123–32.

[14] Faiq Akmaluddin Hafidzh, "Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (2024): 1363–73.

[15] Tuti Widyaningrum Meyfy Merci Karuh, "Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2024): 683–92.

2003 Tentang Keuangan Negara, kemudian diperjelas pada UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan hingga pada penindakan nya negara secara tegas membahas bahwa apapun tindakan pemerintah yang bertujuan menguntungkan diri sendiri merupakan tindakan korupsi, hal ini dibahas pada UU No. 30 Tahun 1999 j.o UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada undang-undang diatas telah secara rinci dibahas dari tahap pelaksanaan dan penindakan apabila terdapat tindakan menyimpang. Dan apabila terdapat tindakan dalam artian penyelewengan APBD dapat dipastikan hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum.

Dan dalam penindakannya, terhadap tindakan melawan hukum penyelewengan APBD, negara memiliki beberapa ketentuan seperti mengganti rugi dalam bentuk nominal, atau perampasan aset, terhadap barang yang dimilki oleh tersangka sebagai pengganti dari nominal.[16] Namun selain itu, terdapat beberapa penegakan hukum lainnya, seperti penegakan hukum secara administratif oleh BPK. Lembaga negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh lembaga negara di tingkat pusat dan daerah.[17] BPK akan menyelediki dan memeriksa suatu pengelolaan keuangan ditiap daerah, dan apabila terdapat tindakan yang tidak sejalur dengan hukum, suatu birokrasi penegak hukum akan terjadi.

Birokrasi yang dimaksud adalah kinerja sama dari BPK dan penegak hukum lainnya, seperti halnya Polisi dan Kejaksaan, polisi akan bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyelewengan dana yang ada, dan kejaksaan akan membuat tuntutan yang pantas di tangguhkan kepada tersangka. Dari kerja sama itu penanganan terhadap kasus penyelewengan dana akan berjalan efektiv. Dan ketika suatu upaya penyeledikan telah selesai dengan ditemukannya bukti yang kuat, jaksa akan membuat tuntutan yang mengacu kepada regulasi yang ada, khususnya pada UU No. 30 Tahun 1999 j.o UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu kerja sama dan kinerja yang baik sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum yang ada khususnya di Indonesia, yang pastinya penegakan tersebut bertujuan untuk membuat negara Indonesia menjadi negara yang patuh akan hukum.

---

[16] Andi Trismanto, "Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dengan Perampasan Aset Yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2024).

[17] Sofian, "Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Wujudkan Pemerintah Yang Baik Dan Bersih," *Journal of Science and Social Research* 4307, no. 1 (2025): 142–46.

Pada penelitian ini, penulisa juga akan mencantumkan contoh kasus yang ada, atau tindakan melawan hukum dalam bentuk penyelewengan dana oleh pejabat yang ada di Indonesia, kasus tersebut antara lain kasus dibuat oleh Zumi Zola Zulkipli sebagai gubernur Jambi pada tahun sekitar 2017-2018, zumi menggunakan APBD untuk memperkaya diri sendiri dengan membeli barang-barang mewah. Zumi bertindak dalam hal ini dengan motif suap kepada DPRD yang memiliki peran sebagai pengesahan dari rancangan APBD. Oleh karena itu Zumi dikenakan denda pidana penjara selama 6 Tahun, dan denda sebanyak Rp500.000.000, serta kewajiban uang pengganti.

Secara hukum pada kasus tersebut telah sesuai dengan regulasi yang ada, namun jika dikaitkan dengan prinsip dari *Good Governance*, tindakan tersebut masihlah jauh dari kesesuaian akan prinsip tersebut. Pejabat di Indonesia terkadang masih belum memahami dan memegang teguh prinsip ini, padahal sejatinya pejabat bekerja untuk kemakmuran rakyat, hal itulah yang menbjadi *ouput* utama dari prinsip *Good Governance.* Berikut adalah beberapa prinsip utama dari Good Governance menurut UNDP (*United Nation Development Program*) dan analisis yang dilakukan terhadap kasus Zumi Zola :[18]

1. Transparansi (*transparency*), prinsip yang ada dalam pemerintahan yang baik adalah transparansi, yang menunjukkan suatu kondisi di mana semua aspek prosedur penyelenggaraan pelayanan dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat dan semua pihak yang memerlukan. Dalam kasus suap oleh Zumi Zola kepada DPRD, trasnparansi akan hal ini tentu masih belum ditemukan, dengan adanya suap saja sudah terbaca secara jelas transparansi masih minim.
2. Keadilan (*Fairness*), prinsip keadilan dalam pelayanan publik memiliki arti bahwa masyarakat harus mendapat perlakuan yang adil dan setara serta mendapat kejelasan mengenai hak-haknya sebagai masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan perlakuan zumi zola yang menggunakan APBD untuk kepentingan pribadi, dapat dilihat keadilan belum sepenuhnya diberikan kepada masyarakat.
3. Partisipasi (*Participation*), baik secara langsung maupun melalui institusi dan lembaga yang memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat memiliki hak untuk mengambil keputusan. Sekalipun dalam pengesahan nya melibatkan

[18] Ika Nurul Iza, Muhammad Mujtaba Habibi, and Didik Sukriono, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang," Jurnal Civic Hukum 7, no. 4 (2022): 88–99.

DPRD sebagai lembaga wakil rakyat, namun dalam tindakan suap yang ada, merupakan suatu tindakan yang pasti tidak di kehendaki oleh masyarakat setempat.

4. Responsivitas (*Responsiveness*), responsivitas pelayanan diukur berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam pelayanan diproses dan diberikan kepada masyarakat. Penyelewengan APBD yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak responsif terhadap kepentingan publik, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat justru dialihkan untuk kepentingan pribadi pejabat.
5. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency & Effectiveness*), efisiensi dan efektivitas menekankan penggunaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran. Dalam kasus Zumi Zola, APBD tidak digunakan secara efisien dan efektif karena sebagian dana disalahgunakan. Akibatnya, tujuan pembangunan daerah tidak tercapai secara optimal dan terjadi pemborosan keuangan daerah.

Dengan demikian, kasus suap yang melibatkan Zumi Zola menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, keadilan, partisipasi, responsivitas, serta efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Praktik suap dan penyalahgunaan anggaran daerah tidak hanya mencerminkan lemahnya integritas pejabat publik, tetapi juga menunjukkan adanya kegagalan dalam memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan penggunaan APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, menghambat pencapaian tujuan pembangunan, serta menimbulkan kerugian terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* harus disertai dengan penguatan pengawasan, akuntabilitas, integritas aparatur, serta partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara transparan, adil, responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

C. KESIMPULAN

Efektivitas pengaturan hukum terhadap penggunaan APBD hingga tindakan penyelewengan di Indonesia pada dasarnya telah didukung oleh berbagai ketentuan hukum yang mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kerangka hukum tersebut bertujuan memastikan

bahwa APBD digunakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyelewengan APBD. Masih ditemukannya praktik korupsi, suap, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in the books*) dengan pelaksanaannya (*law in action*). Oleh karena itu, efektivitas pengaturan APBD tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga sangat bergantung pada integritas penyelenggara pemerintahan, kualitas sistem pengawasan internal dan eksternal, transparansi pengelolaan anggaran, serta konsistensi penerapan sanksi terhadap setiap bentuk penyimpangan.

Penegakan hukum terhadap penyelewengan APBD dalam perspektif *good governance* harus diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, efektif, efisien, dan berkeadilan. Penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi tindak pidana, tetapi juga harus diperkuat melalui langkah-langkah pencegahan, seperti keterbukaan informasi anggaran, penguatan pengawasan, partisipasi masyarakat, pengendalian konflik kepentingan, serta pembangunan budaya integritas dalam birokrasi. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyelewengan APBD merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan *good governance*, karena keberhasilan pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dari sejauh mana APBD benar-benar digunakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustia Gafar , A Zarkasi, Hartati3. “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7187–7204.

Aminah, Siti. “Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 3193–3204.

Arifin, Firmanul, and Anang Subardjo. “Analisis Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Dalam

Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 13, no. 4 (2024): 1–18.

Bagaskara, Mirza. "Kasus Suap Ketok Palu Eks Gubernur Jambi Zumi Zola, KPK Kembali Tetapkan 6 Tersangka." Tempo.co, 2023. https://www.tempo.co/hukum/kasus-suap-ketok-palu-eks-gubernur-jambi-zumi-zola-kpk-kembali-tetapkan-6-tersangka--190221?utm_.

Dwi Helmi Pradika, Sukinta, Irma Cahyaningtyas. "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 11, no. 13 (2022).

Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36.

Hafidzh, Faiq Akmaluddin. "Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (2024): 1363–73.

Iza, Ika Nurul, Muhammad Mujtaba Habibi, and Didik Sukriono. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang." *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 4 (2022): 88–99.

Jamilah, and Puji Afriyeni , Chalis Ilham Zidny, Novia Hastuti. "Tata Cara Proses Penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis." *Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge* 1, no. 3 (2024): 123–32.

Kadek, Gusti, and Sintia Dewi. "Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 4 (2022): 123–32.

Meyfy Merci Karuh, Tuti Widyaningrum. "Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2024): 683–92.

Nabila Salsabila, Arief Budiono. "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Keuangan Negara: 'Pengawasan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum' Nabila." *UMS Library*, 2024, 1–20.

Nurul Habibah, Ersi Sisdianto. "Manfaat Penetapan Anggaran Biaya Dan Pendapatan Sebagai Alat Pengendalian Dan Pendapatann Daerah Di Kota Bandar Lampung." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 4 (2024).

Pratama, Angga, Elwi Danil, and Azmi Fendri. “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1659–68.

Putu, Ni, and Tirka Widanti. “Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 73–85.

Roza, Nelvia. “Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero.” *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 41–54.

Sofian. “Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Wujudkan Pemerintah Yang Baik Dan Bersih.” *Journal of Science and Social Research* 4307, no. 1 (2025): 142–46.

Trismanto, Andi. “Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dengan Perampasan Aset Yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2024.